

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/SEOJK.04/2025  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN  
KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS  
MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini diterbitkan rangka menindaklanjuti amanat serta mengatur ketentuan pelaksanaan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 4 Tahun 2024), untuk mengatur mengenai sistem elektronik dalam rangka penyampaian serta publikasi laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.

**2. Siapa pihak yang bertindak selaku Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik?**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah ditunjuk oleh OJK

**3. Siapa pihak yang bertindak selaku Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik?**

Bursa Efek yang telah ditunjuk oleh OJK.

**4. Dengan diterbitkannya SEOJK ini, bagaimana mekanisme penyampaian laporan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka?**

Setelah SEOJK ini berlaku:

- a. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik.
- b. Jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian laporan berubah dari sebelumnya paling lambat 5 (lima) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja sejak:
  - 1) terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau
  - 2) ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan terkait aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 4 tahun 2024.

5. **Bagaimana mekanisme penyediaan informasi untuk publik yang diatur dalam SEOJK ini?**
  - a. Informasi yang tersedia untuk publik yaitu laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka.
  - b. Informasi laporan dipublikasi melalui situs web Bursa Efek.
  
6. **Kapan ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025.